

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang memasuki gerbang pernikahan pada dasarnya ingin pernikahannya menjadai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Rumah tangga yang harmonis serta dipenuhi dengan kasih sayang yang berlimpah sehingga terciptanya surga dirumah sangat diharapkan. Bagaimanapun sifat-sifat dasar manusia adalah condong kepada sesuatu yang bisa menetralkan jiwa serta membahagiakan anggota tubuhnya.¹

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain perkawinan merupakan “ perikatan keagamaan “, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga

¹ Oci Y.m, Naqiyyah Syam, 2012, *Dosa-Dosa Isteri Kepada Suami Yang Diremehkan Wanita*, Al Maghfiroh, Jakarta Timur, Hal. 6

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.²

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa pada dasarnya kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang dan masing-masing suami isteri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan dan saling memahami diantara suami dan isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia.³

Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang dihati salah seorang suami atau isteri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isteri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha tetapi tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan.⁴

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-isteri.⁵

² Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.1-2

³ *Ibid*, Hal. 167

⁴ *Ibid*, Hal. 168

⁵ Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 103

Hukum melihat bahwa perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.⁶

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya. Jadi, alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri dan kemudian terbukti setelah diperiksa dan diadili oleh hakim dalam suatu persidangan di pengadilan, maka alasan-alasan hukum perceraian yang telah terbukti itu dapat menjadi alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara atau sengketa perceraian.⁷

Alasan perceraian seperti yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁶ Op. Cit, Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hal. 175-176

⁷ Ibid, Hal. 180-181

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- (f) Antara suami maupun isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (g) Suami melanggar taklik talak;
- (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga “⁸

Disamping itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁹
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁸ Ketentuan Pasal 116 Huruf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁹ Op. Cit, Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hal.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami maupun isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;¹⁰

Bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *makruh*. Hukum *makruh* ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *thalaq* itu dengan berbagai panahapan.¹¹

Secara harfiyah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam menggunakan arti *thalaq* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al Thalibiin merumuskan bahwa :

“ Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya “¹²

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *Thalaq*. Kata melepaskan atau membuka atau

¹⁰ Ibid, Hal. 181

¹¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 201-202

¹² Ibid, Hal. 198

menanggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan. Kata ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan isteri kembali kepada keadaan semula. Yaitu haram. Kemudian dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan putusnya perkawinan melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut.¹³

Talak adalah bentuk perceraian yang berasal dari inisiatif suami. Talak adalah hak suami untuk memutuskan untuk memutuskan ikatan pernikahan yang pada dasarnya tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, namun diperbolehkan sebagai jalan terakhir bagi suami untuk melepaskan dirinya dan isterinya dari pernikahan yang tidak membawa kebaikan.¹⁴

Kompilasi hukum Islam tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang murtad sebagai salah satu alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa apabila salah seorang dari suami dan isteri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil dari *I'tibar* dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 221 yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Disamping itu, al-

¹³ Ibid, Hal. 199

¹⁴ Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Harta Gono-Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 231

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu al-Quranul kariim. Akan tetapi, adakalanya lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad. Menurut Budi Susilo, murtad adalah peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, satu diantara dua pihak (suami/isteri) murtad, atau berpindah agama, maka secara otomatis perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait perceraian dengan alasan murtad akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :¹⁶

TABEL : Cerai Thalaq

No.	Tahun	Cerai Thalaq	Alasan
1.	2015	-	-
2.	2016	2 Gugatan	Rumah Tangga Tidak harmonis/ salah satu pihak (isteri) murtad
3.	2017	4 Gugatan	Rumah Tangga Tidak harmonis/ salah satu pihak (isteri) murtad
Jumlah		6 Gugatan	Rumah Tangga Tidak harmonis/ salah satu pihak (isteri) murtad

Sumber Data : Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018

¹⁵ Op. Cit, Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hal. 212-213

¹⁶ Data Yang Diperoleh Di Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak berpindah agama ataupun murtad pada tahun 2015 tidak terdapat permohonan perceraian , 2016 terdapat 2 kasus permohonan perceraian di Pengadilan Agama, kemudian tahun 2017 berjumlah 4 kasus permohonan perceraian.¹⁷

Pada tahun 2015-2016 kasus perceraian mengalami peningkatan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dengan adanya kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad ataupun berpindah agama harus mendapat pembelajaran bagi setiap insan terutama masyarakat pada umumnya bahwa di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 221 yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Bagi para pihak terbuka peluang untuk dapat mengajukan gugatan apabila dalam perkawinan tersebut hanya menimbulkan kemudharatan/kerugian karena salah satu pihak berpindah agama (murtad). Oleh karena itu kerukunan dalam rumah tangga seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan tidak akan terlaksana dengan baik dengan adanya perbedaan keyakinan yang pada akhirnya akan berujung dengan perceraian sebagai alternative terakhir ketika pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“ **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Cerai Thalaq**

¹⁷ Data Yang Diperoleh Di Pengadilan Agama Gorontalo.

Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian perkara cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apa akibat hukum terhadap cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian perkara cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum terkait dengan cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian terhadap cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama serta akibat hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi praktisi hukum terutama mengenai cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama serta akibat hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam.